

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENDIDIKAN
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

(Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa
Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:
RULLIKA NOVIA
NPM 1921020439**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENDIDIKAN
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

(Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa
Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh:
RULLIKA NOVIA
NPM 1921020439**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'yyah*)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2023 M**

ABSTRAK


Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa maka negara dituntut untuk menyelenggarakan dan memajukan hak warga negara atas pendidikan tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas mengakibatkan perbedaan bentuk serta pemenuhan dan pelayanan dalam mengakses pendidikan. Para penyandang disabilitas rentan diabaikan haknya serta diskriminasi. Salah satu peraturan daerah yang telah dibentuk yakni Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dimana dalam peraturan ini banyak menjelaskan mengenai hak-hak apa saja yang harus pemerintah daerah maupun masyarakat dapat merasakan adanya peraturan ini. Penyelenggaraan pendidikan penyandang disabilitas salah satunya, terdapat beberapa poin-poin yang ditetapkan dalam peraturan ini. Terkait penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan tenaga pendidik dan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi pada setiap jenjang pendidikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Penyandang Disabilitas dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasyah yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni yang bersifat deskriptif analisis. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian pada data itu akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah maka dapat disimpulkan bahwasannya dinas dan sekolah telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan pendidikan untuk para penyandang disabilitas yang sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, kendala atau hambatan muncul dari sudut internal maupun eksternal dari pihak penyandang disabilitas itu sendiri. Tenaga pendidik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan para siswa penyandang disabilitas, di Kabupaten Lampung untuk ketersediaan guru atau tenaga pendidik masih sangat kurang dan harus memiliki program atau pelatihan yang bisa meningkatkan tersedianya guru untuk penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana dalam upaya penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh SLB telah tersedia namun masih banyak kekurangan dan sudah mulai ada pembaruan lagi. Minimnya anak penyandang disabilitas yang enggan bersekolah membuat sarana dan prasarana yang telah disediakan menjadi tidak terpakai. Sedangkan *fiqh siyasah tanfidziyyah* dalam analisis ini termasuk kedalam *wazir tanfidz* yang memiliki kewenangan melaksanakan aturan dari pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan Penyandang Disabilitas, *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rullika Novia
NPM : 1921020439
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orientalis ini saya buat dengan sebenarnya supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, Juni 2023
Yang menyatakan



Rullika Novia
NPM. 1921020439



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Rullika Novia
NPM : 1921020439
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

NIP. 197111061998032005

NIP. 199204202022031002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Lestari II, Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh **Rullika Novia**, NPM : 1921020439, program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 15 Mei 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Mirah Satria Alamsyah, M.A.** (.....)

Penguji I : **Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.** (.....)

Penguji III : **Dani Amran Hakim, S.H., M.H.** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

“Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”
(Q.S At-Tin [95] : 4)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT. Atas segala limpahan berkah, nikmat, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan di setiap prosesnya. Serta rasa kasih sayang dan perlindungan-Nya pada tiap langkah kaki yang selalu menapaki alur kehidupan baru di dunia ini. Maka, dengan hati yang tulus, aku persembahkan karya (skripsi) ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rusdi dan Ibunda Rohibah yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, nasihat, serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus dan memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis.
2. Kedua kakakku tersayang, Septian Dwi Atbadi dan Junita Kami Tree yang telah memberikan dukungan, semangat, nasihat serta kasih sayang yang penuh dan selalu ada dalam setiap kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga dan saudaraku yang telah memberikan dukungan serta mendo'akan.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat ku menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rullika Novia, lahir di Bandar Jaya 05 November 2000, yang merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Rusdi dan Ibu Rohibah.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Pertiwi Bandar Jaya lulus pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SD Negeri 5 Bandar Jaya dan lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan Pendidikan di MTs An-Nur Pelopor Bandar Jaya lulus pada tahun 2016 dan penulis melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Lampung Tengah lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung 25 Februari 2023
Penulis,

Rullika Novia
NPM. 1921020439

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak hal berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*siyasa* *syar'iyah*).
4. Ibu Dr. H. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan dan masukan yang berarti dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syarih UIN Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian memberikan Ilmu Pengetahuan pada penulis selama di bangku kuliah.

6. Pimpinan perpustakaan beserta karyawan, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan Fakultas Syariah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah beserta Para staf-stafnya yang telah memberikan bantuan dan memberikan izin untuk penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Tata Negara khususnya Kelas G yang selalu bersama dengan penulis selama menempuh Pendidikan dan memberikan semangat penuh.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.
10. Kepada semua pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung 25 Februari 2023

Penulis,

Rullika Novia
NPM. 1921020439

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORIENTALIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqh Siyasah.....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	21
2. Macam-Macam Fiqh Siyasah	22
3. Pengertian Siyasah Tanfidziyah.....	24
4. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah	30
5. Keadilan Dalam Konsep Islam	32

B. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas	34
1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013	34
2. Tujuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013	36
3. Asas-Asas Yang Terdapat Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013	37
4. Ruang Lingkup Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013.....	38
5. Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2013	39
C. Penyandang Disabilitas	39
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	40
2. Pengertian Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	41
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	42
4. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyandang Disabilitas	43

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	47
1. Sejarah Berdirinya Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.....	47
2. Sejarah Berdirinya Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah.....	48
3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.....	49
4. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah	50
5. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah	50

6. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.....	51
B. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pelayanan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lampung Tengah.....	55
C. Pelaksanaan Pada Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.....	58
1. Kesempatan dan Perlakuan Dalam Pendidikan Penyandang Disabilitas.....	59
2. Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas	59
3. Penyelenggaraan Tenaga Pendidik	61
4. Sarana dan Prasarana	63
D. Pelaksanaan pada Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.....	64
1. Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah.....	64
2. Sarana dan Prasarana Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah	68
3. Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah.....	70

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah	75
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun	

2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah	80
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Data Tenaga Pendidik (Guru) di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah	66
Tabel 3.2	Data Sarana dan Prasarana Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah	69
Tabel 3.3	Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah.....	72
Tabel 3.4	Umur Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah	73
Tabel 3.5	Agama Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah	73



DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.....	54
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki penjelasan selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperjelas dari kalimat judul penelitian ini. Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”.

Berikut ini adalah hal-hal penting yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut yakni:

1. Tinjauan

Pengertian tinjauan merupakan hasil meninjau pandangan pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Ilmu yang mempelajari suatu aspek hukum Islam yang membicarakan mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara guna mencapai tujuan dari kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Secara sederhananya *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang tata negara yang didalamnya membahas mengenai beberapa aspek seperti politik, ekonomi, serta hubungan antar golongan.²

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4.

3. Pendidikan

Suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik.³

4. Peraturan Daerah Provinsi

Suatu peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah yakni Gubernur atau Bupati/Wali Kota.⁴ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dibuat untuk masyarakat Provinsi Lampung dalam pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.⁵

5. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris yakni *Disability* jamak dari *Disabilities* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.⁶

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 204.

⁴ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁶ Sugiono, Ilhamudin, and Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance," *Indonesian Journal of Disability Studies*, Volume 1 Nomor 1. Klastering (Juni 2014): 21, <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/6/4> .

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Suatu struktur yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.⁷

7. Sekolah Luar Biasa

Sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau bagian dari lembaga pendidikan yang mampu mewedahi dan menyelenggarakan pendidikan secara khusus untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus.⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pendidikan Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah).

B. Latar Belakang

Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah SWT tidaklah memiliki kesempurnaan. Tentunya ada yang terlahir dengan keterbatasan secara fisik seperti halnya seorang yang menyandang disabilitas yang dapat terjadi kepada anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang yang umurnya sudah menua. Seseorang yang

⁷ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, "Pengertian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan," 2017, <https://disdikbud.lampungengkab.go.id/tugasfungsi>.

⁸ Khumairani Putri Fauziah Nasution, Lili Yulia Anggraini, "Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, Dan Jenis-Jenis Sekolah Luar Biasa," *Edukasi Nonformal* Vol. 3 Nomor 2. (2022), <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/download/5245/2283>.

mengalami disabilitas umumnya disebabkan karena faktor kelainan sejak ia dalam masa kandungan atau mengalami kecelakaan.⁹

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, dalam hal ini menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk ke dalam hal pendidikan.¹⁰

Melihat permasalahan pendidikan bagi penyandang disabilitas khususnya pada lembaga pendidikan di Indonesia, masih belum terlihat kesiapan yang matang untuk dilakukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri, seperti tenaga kependidikan sebagai upaya untuk menyetarakan pendidikan penyandang disabilitas dengan para peserta didik yang memiliki fisik sempurna. Banyaknya terjadi diskriminasi yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dianggap atau diibaratkan sebagai ketidakmampuan secara medis, sehingga dianggap orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat menempuh pendidikan, terlebih untuk mendapatkan hak yang sama seperti manusia pada umumnya. Di sisi lain juga tidak sedikit para penyandang disabilitas yang menerima perlakuan tidak menyenangkan dan mendapatkan stigma negatif dari orang-orang sekitar seperti *bulllying*, dikucilkan, rendahnya pendidikan, dan minimnya lapangan pekerjaan bagi mereka.

Melihat dari beberapa anak disabilitas yang ada disekitar rumah yang sampai saat ini tidak mendapatkan Hak pendidikan yang harusnya mereka rasakan dan mereka dapatkan. Tetapi para orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anak nya ke Sekolah Luar Biasa agar anak-anak mereka mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kedisabilitasannya. Namun para orang tua lebih memilih enggan melakukan itu dikarenakan rasa malu yang

⁹ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 652–71, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>.

¹⁰ Haris Iriyanto Hayanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas* (Malang: Media Nusa Creative, 2021).

lebih tinggi dari pada rasa bahagia anak-anak nya mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan. Bahkan anak-anak tersebut juga tidak diperbolehkan berinteraksi dengan tetangga, sehingga membuat para anak disabilitas merasakan enggan untuk berbaaur dengan lingkungan sekitar.

Banyak peraturan-perturan yang dibentuk untuk para anak disabilitas seperti Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam suatu Negara Hukum adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pola pikir masyarakat terhadap penyandang disabilitas, lebih identik dengan orang yang dianggap tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas, sehingga harus diberi perlakuan layaknya orang yang tidak cakap. Namun, yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas bukanlah sekedar rasa kasihan atas ketidakmampuan sehingga melahirkan stigma negatif terhadap mereka, melainkan kesetaraan hak sehingga dapat sama dengan masyarakat Indonesia lainnya.¹¹

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.¹² Maka dari ayat ini dapat menyimpulkan bahwasannya setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, terlebih pada zaman sekarang penyandang disabilitas sangat beresiko menerima perlakuan kriminalis dikarenakan keterbatasan fisiknya.¹³

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwasannya mendiskriminasi atau bertindak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, sesuai yang telah

¹¹ Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities)," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>.

¹² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹³ Mahalli, "Pandangan Islam Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas," PLD Universitas Brawijaya, 2018, <https://pld.ub.ac.id/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas/>.

tertera dalam Al-Qur'an surat Abasa ayat 1-11 yang mana di dalamnya Allah SWT. Menegur perihal interaksi Nabi Muhammad yang dianggap kurang ideal kepada seorang sahabat yang mempunyai kekurangan pada penglihatannya atau tunanetra. Ayat tersebut yaitu:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى ﴿٣﴾
 أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَا مِنْ أَسْتَغْنَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ
 لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَكِّي ﴿٧﴾ وَأَمَا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾
 وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾
 (سورة عبس : ١-١١)

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atas mu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan”. (Q.S Abasa [80] : 1-11)

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup untuk menghidupkan anak selaras dengan alam dan

masyarakatnya.¹⁴ Penguatan konsep dalam hal pendidikan para penyandang disabilitas merupakan hal yang paling mendasar dalam menguatkan diri dalam mengub a permasalahan terhadap diri disabilitas maupun orang-orang yang ada di sekitar.

Islam mengajarkan untuk bisa mempunyai konsep yang kuat untuk bisa mengubah metode penguatan bagi penyandang disabilitas seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. Pada surah At-Tiin ayat 4, sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ (سورة التين : ٤)

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (Q.S At-Tiin [95] : 4)

Penyandang disabilitas harus memiliki tekad yang kuat bahwa Allah SWT. Telah menciptakan mereka dalam bentuk yan sebaik-baiknya bentuk, meliputi jasmani dan rohaninya.¹⁵ Dalam fiqh siyasah yang dapat diartikan sebagai ilmu disiplin hukum yang mengatur permasalahan atau kemaslahatan kehidupan manusia.¹⁶

Dalam aspek ruang lingkup Fiqh Siyasah, dalam penelitian ini termasuk kedalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah, dimana didalamnya terdapat persoalan imamah. Imamah dijadikan sebagai suatu lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.¹⁷

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik mengambil judul skripsi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi

¹⁴ Dkk Din Wahyudi, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 33.

¹⁵ “Fuad masykur, abdul ghofur, ‘pendidikan penyandang disabilitas dalam al-quran’ Tarbawi: vol 2. (2019).”

¹⁶ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualitas Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: Penerbit Nem, 2019), 6.

¹⁷ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah).”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian penulisan proposal ini adalah berfokus terhadap permasalahan mengenai pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah terhadap Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pada pasal 9 dan 10 menjelaskan bahwasannya setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan penyelenggara pendidikan diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas maupun tenaga pendidik (pengajar).

Sub fokus dari penelitian ini yaitu berfokus pada bagaimana tinjauan Fiqh Siyash terhadap pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pendidikan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan dasar utama yang harus dituangkan kedalam pemikiran yang telah dilakukan oleh penulis, berikut beberapa tujuan yang harus dipenuhi:

1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pendidikan Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah) diharapkan akan memberikan

manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemenuhan dan pelayanan hak-hak bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran terhadap salah satu keilmuan hukum islam yaitu keilmuan pada bidang Siyasa Syar'iyah dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Secara Akademik

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada ilmu syariah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dalam menyusun skripsi, penting adanya untuk mengetahui dan melakukan penelitian terdahulu yang lebih relevan dalam bentuk skripsi ataupun jurnal yang memiliki topik yang sama dengan penelitian penulis. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk bisa agar penulis bisa mendeskripsikan perbandingan dari penelitian sebelumnya dan dapat memberikan pengertian mengenai penelitian penulis, sebagai berikut diantaranya:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Moch. Afif Fahdhuroman, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang penelitiannya dilakukan pada tahun 2021 yang berjudul "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam

Membentuk Keluarga di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang).¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan berdasarkan pada data yang diambil dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas yayasan insan darma mulia kecamatan kepanjen kabupaten malang belum terlaksana sepenuhnya, dilihat dari beberapa warga yang belum mendapatkan pemenuhan hak yang sesuai untuk para pasangan penyandang disabilitas dan dalam analisis pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 juga mendapatkan hasil yang belum terlaksana sebagian.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap bagaimana para penyandang disabilitas membentuk keluarga dan mendapatkan hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Skripsi yang ditulis Endang Sri Lestari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2018, dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kabupaten Magelang.¹⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris, dimana pada pendekatan yuridis dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis maupun tidak

¹⁸ Moch. Afif Fahdhurohman, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹⁹ Endang Sri Lestari, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kabupaten Magelang" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

tertulis, dan dalam pendekatan empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dan data primer. Hasil dari penelitian ini berdasarkan asas-asas aksesibilitas yang meliputi kemudahan, kegunaan, kemandirian dan keselamatan dapat disimpulkan bahwa pada keempat aspek tersebut aksesibel khususnya bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan gerak dan fisik.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pemenuhan hak aksesibilitas para penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Anggun Mutia Honowu, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu menganalisis bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undang terkait penelitian ini, khususnya yang dimiliki oleh pemerintah kota Yogyakarta yang kemudian didukung oleh data empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta sudah mulai diupayakan oleh pemerintah namun dilengkapi agar penyandang disabilitas dapat benar-benar menggunakan fasilitas umum dengan tidak mengalami kesulitan, sebagaimana manusia lain yang bukan merupakan penyandang disabilitas.²⁰

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap upaya pemerintahan Yogyakarta dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dibidang fasilitas umum yang

²⁰ Anggun Mutia Honowu, "Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Fasilitas Umum Di Kota Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017).

berdasarkan dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

4. Skripsi yang dilakukan oleh M. Ridho, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2016, dengan judul Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Non-Diskriminatif bagi Penyandang Disabilitas (Access To Justice dalam Pendidikan Tinggi).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan melihat hukum dalam artian membandingkan dengan norma hukum positif. Adapun sifat dari penelitian adalah bersifat kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis (statuta approach) yakni mengkaji aspek hukum perundang-undang dibidang pendidikan dan hak warga negara. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hal peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dengan pemenuhan pendidikan orang normal dan orang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tidaklah seimbang dalam pelaksanaannya.²¹

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang ditulis penulis lakukan adalah penelitian memfokuskan pada pemenuhan hak atas pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh access to justice dalam pendidikan tinggi.

5. Jurnal, ditulis oleh Rindi Mustika, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022 dengan judul Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah.

Hasil dari penelitian ini adalah pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas di Puskesmas Rawat Inap Katibung Lampung Selatan belum sejalan dan sepenuhnya terlaksana sesuai dengan pasal 12 sub-C Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan terhadap Penyandang

²¹ M.Ridho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Non-Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas (Access To Justice Dalam Pendidikan Tinggi)" (Universitas Brawijaya Malang, 2016).

Disabilitas yang dimana seharusnya pelayanan kesehatan tersebut ramah bagi penyandang disabilitas. Ramah dalam artian mudah dicapai dan digapai tanpa menimbulkan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas. Adapun dari pandangan fiqh siyasah mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dipuskesmas rawat inap katibung yaitu pemerintah (imamah) seharusnya menjalankan tanggung jawabnya dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia tak terkecuali para penyandang disabilitas. Jadi implementasi dari pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas merupakan tugas utama pemerintah (imamah) dan dibantu oleh para pembantunya sehingga dapat merealisasikan segala kebutuhan atau mengatasi permasalahan para penyandang disabilitas yang terjadi pada pelayanan kesehatan.²²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam kedua penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada pelayanan kesehatan penyandang disabilitas di Puskesmas Rawat Inap Katibung Lampung Selatan serta bagaimana peranan pemerintah di daerah tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar. Penelitian ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan dengan aturan yang ketat dan tujuannya untuk membangun pengetahuan yang akhirnya melahirkan ilmu.²³ Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²² Hervin Yoki Pradikta Rindy Mustika, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (2022).

²³ Almadi Syahza, *Metodologi Penelitian" (Edisi Revisi Tahun 2021)*, (Riau: Ur Press, 2021), 21.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian dengan meneliti secara langsung mengenai kehidupan sosial masyarakat.²⁴ Dan dilakukan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan, seperti mengamati, mencatat atau mengambil data sesuai dengan bidang yang diteliti.²⁵

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang berfokus pada Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak bagi Penyandang Disabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berupa kata atau kalimat dari gambaran yang ada bukan berupa nomor atau angka. Penelitian kualitatif ini menekankan proses bukan hanya tertumpu pada hasil atau produk dan penelitian ini juga untuk memahami objek yang akan diteliti secara mendalam.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini meliputi:

²⁴ Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

²⁵ Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan, "Metode Riset Penelitian Kuantitatif dan Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen". Sleman: Cv Budi Utama, 2020), *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Dan Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 4.

²⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 4.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara di lapangan dan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan.²⁸ Data sekunder juga mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, fiqh siyasah, tafsir, Al-Quran, hadist dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.²⁹

3. Informan Penelitian

Responden penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sample dalam sebuah penelitian. Adapun tehnik penentuan responden yang dipakai dalam penelitian ini adalah tehnik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki sample.³⁰

Adapun responden yang peneliti ambil yaitu Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian dan Kepala Kelembagaan dan Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, Wakil Ketua Kurikulum Sekolah Luar Biasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini menggunakan beberapa tehnik penyusunan yaitu:

²⁷ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁸ Iqbal Hasan., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) 58. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

²⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

³⁰ S. Nasution, *S. Nasution, Metode Research* (Jakarta: Bina Aksara, 1996), 98.

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.³¹ Penelitian ini menggunakan wawancara bebas yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 tahun 2013 yang menjadi objek penelitian. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas (tidak berstruktur).

b. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk pengumpulan data dengan cara peninjauan langsung dilapangan atau lokasi yang akan diteliti. Tempat observasi pada penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan tertulis seperti laporan, buku-buku, catatan dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.³²

³¹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS, 2006).

³² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

5. Metode Pengelolaan Data

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak lengkap atau meragukan. Tujuan dari editing ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik.
- b. Klasifikasi Data, adalah Proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan (observasi). Seluruh data akan dibaca dan ditela'ah secara mendalam lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan.
- c. *Verifying*, adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.³³

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data-data yang didapati dari hasil wawancara, catatan ketika observasi di lapangan, dan materi-materi mengenai penelitian untuk kemudian disusun dengan sistematis dan teratur supaya dengan mudah dimengerti dan hasil penelitiannya bisa diinformasikan ke khalayak umum. Cara menganalisis data yaitu dengan mengelompokkannya ke golongannya yang sesuai. Kemudian menguraikannya ke dalam komponen-komponen, lalu merangkum agar lebih terpadu dan menyusunnya ke dalam rancangan pola yang sudah dibentuk. Tahap terakhir adalah menentukan bagian mana yang paling penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Kualitatif yang bersifat induktif, yaitu dengan meneliti fakta-

³³ Ahwal Kusuma Nana Saudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

fakta khusus terlebih dahulu yang didapatkan langsung dari pengalaman setelah itu mengambil kesimpulan umum.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan supaya skripsi ini lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, di antaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang menjelaskan mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pendidikan Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang profil dan data hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tentang pelayanan dan pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Bab IV Analisis Penelitian. Dalam bab ini menyajikan berupa data penelitian yang terkait dengan pelaksanaan dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan terdapat juga rekomendasi yang di jabarkan dalam bab ini.

³⁴ Dkk Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pusaka Ilmu, 2020), 161.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Fiqh Siyasa*

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Fiqh Siyasa merupakan tarkib idhofi yang berasal dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Siyasa*.³⁵ Secara etimologi *fiqh* merupakan bentuk *masdar* dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti keterangan tentang pengertian atau paham dari ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam mengenai maksud dari perkataan dan perbuatan.³⁶ Adapun secara terminologis (istilah), *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan penalaran dan ijtihad.³⁷

Di dalam Al-quran tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan *Fiqh* dalam bentuk kata kerja, seperti salah satu ayat yaitu dalam surat At-Taubah ayat 122, sebagai berikut:

وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ (سورة التوبة : ١٢٢)

“Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan kepada

³⁵ Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyasa* Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

³⁶ Khamami Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqh Siyasa; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

³⁷ David Aprizon Putra Syarial Dedi, Mabruur Syah, *Fiqh Siyasa* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 1.

kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya". (Q.S At-Taubah [9] : 122)

Kata Siyasa (politik) diambil dari kata *saasa*, kata ini dalam kamus Lisan al-Arab yang memiliki arti memerintah, mengatur, dan melatih. Jadi siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu memerintah, memimpin, mengatur, mengurus, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasa adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁸ Sedangkan dalam al-Munjid disebutkan bahwasannya, siyasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.³⁹

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasa* ialah suatu paham (ilmu) yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dari segala bentuk hukum, pengaturan, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Macam-macam *Fiqh Siyasa*

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasa*, maka dalam pembagian macam-macam *fiqh siyasa* kedalam beberapa kelompok yakni:

a. *Fiqh Siyasa Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau hal yang memberi kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. *Siyasa Dusturiyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu negara, karena dalam hal ini masih berkaitan dengan hal-hal yang mendasar dari suatu negara, seperti keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. *Fiqh Siyasa Dusturiyah* mencakup bidang

³⁸ Ibid, 6.

³⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22.

kehidupan yang sangat luas dan kompleks, secara umum meliputi hal-hal seperti, 1) persoalan dan ruang lingkup yang membahas tentang imam, rakyat, hak dan kewajibannya, permasalahan *Bai'at*, *Waliyul Ahdi*, perwakilan dan persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi*, 2) persoalan imamah, hak dan kewajibannya, 3) persoalan rakyat, statusnya dan haknya.⁴⁰

- b. *Fiqh Siyash Maliyah*, arti kata dari maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu siyasah maliyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyash Maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Maka dapat mengambil kesimpulan bahwasannya siyasah maliyah merupakan hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat, baitul maal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- c. *Fiqh Dauliyah*, Dauliyah memiliki makna yakni tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Siyash Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Adapun dasar-dasar dari *Siyash Dauliyah* diantaranya yakni 1) Kesatuan umat manusia, 2) Al-Adalah (Keadilan), 3) Al-Musawah (persamaan), 4) Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia), Tasamuh (Toleransi).
- d. *Fiqh Harbiyah*, *Harbiyah* bermakna perang, keadaan darurat atau penting. Makna *Siyash Harbiyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Maka dalam kajian *Fiqh Siyashnya*, *siyash harbiyah* merupakan pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan

⁴⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Pranada Media Group, Cet ketiga, 2003), 29.

dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang dan masalah perdamaian.

e. *Fiqh Dusturiyah*, *Dusturiyah* berasal dari kata *Dusturi* yang artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Dalam bahasa Arab kata *dustur* berkembang menjadi asas atau pembinaan. Menurut istilah *Dusturi* adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara baik tertulis maupun tidak tertulis.⁴¹

Menurut Djazuli, ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* mencakup kehidupan yang sangat luas dan kompleks, secara umum meliputi hal-hal seperti Persoalan dan ruang lingkup, Persoalan imamah, hak dan kewajibannya, Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, Persoalan *bai'at*, Persoalan *waliyul ahdi*, Persoalan perwakilan, Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara, dalam bagiannya membahas mengenai konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan dewan *syura* serta membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁴²

3. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 2004), 54.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Preanada Media Group, 2016), 178.

sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁴³

Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang, dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁴

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mengenai prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan dalam suatu negara, baik dari sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber-sumber rujukan dalam *Fiqh Tanfidziyah* ada lima. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kedua adalah Hadist, terutama hadist-hadist yang berkaitan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. dalam menetapkan hukum, ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, keempat adalah hasil dari *Ijthad* para ulama, di dalam permasalahan *Fiqh Dusturyiah*, kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-qur'an dan Hadist.

Fiqh Siyash Tanfidziyah adalah *Fiqh Siyash* yang lingkup pembahasannya meliputi:

⁴³ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

a. Imamah/imam


Dalam fiqh siyasah, kata imamah biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat, atau bangsa. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh ataupun tidak. Dengan demikian, secara harfiah imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Karakteristik kepemimpinan dalam pandangan Islam, bahwasannya seorang pemimpin pemegang amanah harus memiliki sifat dapat dipercaya, profesional dan memiliki sifat tanggung jawab. Pertanggung jawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal saja, tetapi bersifat vertikal-moral yakni tanggung jawab juga terhadap Allah.⁴⁵

Imamah menurut doktrin syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan sayyidina ali bin abi thalib setelah nabi muhammad meninggal.⁴⁶ Seperti yang disyariatkan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 sebagai berikut:

⁴⁵ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

⁴⁶ Absul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 177.

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

(سورة الأنبياء : ٣٧) 

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” (QS, Al-Anbiya’ [21] : 37)

Patuh terhadap pemimpin merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pengikut, dalam hadist berikut ini memperkuat akan ketaatan bagi para pengikut (muslim) untuk taat kepada pemimpin atau imam, sebagai berikut:⁴⁷

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه وسلم : مَنْ
أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ
يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

(روه البخاري و مسلم)

“Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh ia taat kepada Allah, dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah mendurhakai Allah. Dan barangsiapa mentaati raja maka ia mentaatiku, dan barangsiapa yang mendurhakai raja maka ia mendurhakaiku”. (H.R Bukhari No. 7137 dan Muslim No. 1835).

⁴⁷ HR. Bukhari no. 7137 dan Muslim no. 1835.

b. Khilafah/khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw. dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam Sedunia atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifah al-muslim*.

c. Imarah/amir

Imarah merupakan *masdar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata mir bermakna pemimpin. Istilah mir di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (mil al-jaisy), serta sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Berdasarkan makna-makna tersebut, mir didefinisikan sebagai seseorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'idah. Gelar Mirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.⁴⁸

d. Wizarah/wazir

Mengenai istilah Wizarah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang secara garis besar ada tiga yaitu:

1. Wizarah berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti beban karena *Wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya.

⁴⁸ Ibid, 229.

2. *Wizarah* berasal dari kata *Al-Wazar* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *wazirnya* sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara.
3. *Wizarah* berasal dari kata *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *Wazir* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena di topang punggung.⁴⁹

Jadi kesimpulannya bahwa *Wazir* merupakan pembantu Kepala Negara, Raja atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karena itu kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *Wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.⁵⁰

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *Wazir* bernama Harun yang membantu menangani urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Ada dua macam *Wizarah* (kementrian) yakni:

- 1.) *Wazir Tafwidh* merupakan *Wazir* yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh khalifah. Seorang *Wazir Tafwidh* tidak hanya melakukan perintah dari khalifah, tetapi juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri dan ia juga merupakan orang kepercayaan Khalifah sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *Wazir*

⁴⁹ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI: Pres, 2011), 60.

⁵⁰ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

Tafwidh merupakan tangan kanan khalifah. Kewenangan yang diberikan oleh khalifah kepada *Wazir Tafwidh* begitu luas, maka seorang *Wazir Tafwidh* memiliki syarat yang ketat, karena berkaitan dengan tanggung jawab yang ia emban dan tidak semua orang bisa menjadi *Wazir Tafwidh* karena diperlukan kemampuan yang baik bagi seorang yang akan menduduki jabatan *Wazir*.

- 2.) *Wazir Tanfidz* adalah *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan Wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *Wazir* model ini, namun pada prinsipnya dia harus lebih mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Khalifah.⁵¹

4. Dasar Hukum Fiqh Siyasa Tanfidziyah

Dasar hukum mengenai *fiqh siyasa tanfidziyah* terdapat dalam beberapa ayat berikut ini:

- a. Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70 yakni:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

(سورة الاسراء : ٧٠)

⁵¹ Ibid.

”Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam manusia dan kami memuliakan juga mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan kami.” (QS. Al-Isra [17] : 70)

Ayat ini mengaskan bahwasannya Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku, kemuliaan ini berarti bahwa yang di anugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut lagi bahwasannya Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan.

b. Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 yakni:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۗئِلَ

لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنۢ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتَّقِيكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۭ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(سورة الحجرات : ١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Berikut adalah Hadist mengenai Fiqh Siyasa, sebagai berikut.⁵²

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: كُلكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. روه البخاري

“abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah bersabda “Kalian semua adalah pemimin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang dipimpinnya. Seorang raja memimpi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang suami memimpin keluarganya, dan akan ditanya kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang budak mengolah harta majikannya dan akan ditanya tentang pengelolaannya. Ingatlah bahwa kalian semua memimpin dan akan ditanya pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya itu”.

(H.R Bukhari No. 1199)

5. Keadilan (al-‘adl) dalam Konsep Islam

Keadilan berasal dari bahasa arab yaitu “al-‘adl” yang mempunyai arti bersikap dan berlaku dalam keseimbangan yang meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keserasian dengan sesama makhluk. Pada hakikatnya keadilan adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan dan menjadi hak setiap orang yang diakui dan diperlakukan sesuai dengan

⁵² Hadist Riwayat Bukhari, *Kitab 49 Bab Ke-17*, No 1199.

harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Allah Swt.⁵³

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda mengenai kata atau istilah yang bersangkutan-paut tentang keadilan. Maka dari itu Allah Swt. Berfirman tentang keadilan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾
(سورة النحل : ٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kaun kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl [16] : 90)

Al-Qur'an menggunakan tiga tema untuk menyebutkan makna keadilan yaitu:⁵⁴

- a. al-'adl yang berarti memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak maka, tidak akan terjadi persamaan.
- b. al-qisth berarti bagian atau yang wajar dan patut.
- c. al-mizan berasal dari akar kata wazn atau timbangan dan dapat berarti keadilan.

Konsep keadilan merupakan satu bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hadist menjelaskan sebagai berikut:⁵⁵

⁵³ Fauzi Almubarak, “Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

⁵⁴ Ibid 7.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المُقْسِطِينَ عند الله على
منابر من نور: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُّوا ۞

“Dari Abdullah Ibnu Ash berkata: Nabi bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar yang bercahaya di sebelah kanan Allah, orang-orang yang senantiasa berlaku adil dalam keputusannya dan keluarganya, dan apa yang mereka pangu (tanggung jawabi)”. (H.R. Muslim No. 1826)

Dari hadist diatas menjelaskan bahwasannya bagi seorang pemimpin yang berlaku adil sehari saja pada rakyatnya jauh lebih baik daripada ibadahnya seorang ahli ibadah 100 tahun di tengah keluarganya, atau 50 tahun dalam riwayat yang lain. Karena itu, orang-orang berlaku adil di dunia termasuk kepada orang-orang yang dipimpinnya akan diapresiasi oleh Allah di hari kemudian dengan mimbar yang terbuat dari berlian. Sebaliknya jika seorang tidak berlaku adil maka ia akan mendapatkan celaan, penyesalan dan siksaan.⁵⁶

B. Konsep Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas

1. Latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013⁵⁷

Populasi penyandang disabilitas di provinsi Lampung pada saat ini jumlahnya terus terus meningkat dan semakin signifikan,

⁵⁵ Hadist Riwayat Muslim, *Sahih Muslim, Jilid 6. 7*, Nomor 1826.

⁵⁶ Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintas Nalar CV, 2020), 129.

⁵⁷ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

namun demikian penyandang disabilitas harus tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya, oleh karenanya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pelayanan serta pemenuhan hak-hak penyandang sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat.

Masih banyak ditemukan bahwa kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan di wilayah Provinsi Lampung. Mereka berada dalam keluarga yang masih belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dan disabilitas merupakan dua masalah yang sulit untuk dipisahkan, ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizi yang kurang baik yang dapat berakibat anak menjadi disabilitas. Kemiskinan merupakan bentuk kenyataan yang menyebabkan penyandang disabilitas menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan sehingga penyandang disabilitas sulit untuk mengakses bidang-bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum mencukupi bahkan harus bergantung kepada orang lain.⁵⁸

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlihat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Terlebih apabila penyandang disabilitas bermasalah dengan hukum, kebanyakan mereka tidak tahu kepada siapa mau mendapatkan pertolongan. Maka dengan telah diaturnya peraturan perundangan-undangan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, sosial, politik, hukum, seni budaya dan olahraga, penanggulangan bencana dan tempat tinggal untuk menunjukkan komitmen negara dan pemerintah untuk menyediakan layanan

⁵⁸ Ibid.

dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, untuk itu diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih menjamin, terpadu dan berkesinambungan dari pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat. Karna hal inilah yang menjadi alasan utama perlunya pengaturan di dalam peraturan daerah yang merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.⁵⁹

Peraturan Daerah tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada hakekatnya undang-undang hasil ratifikasi ini memberikan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang disahkan oleh Sidang Umum PBB tahun 2006.

Peraturan Daerah ini banyak menekankan pada penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan penyandang disabilitas, oleh karena itu dalam rangka mendukung implementasinya, sangat dibutuhkan adanya kesiapan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Lampung untuk menyiapkan pra kondisi. Upaya penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilakukan lebih menekankan kepada upaya memberikan pelayanan terhadap kesejahteraan para penyandang disabilitas sebagaimana apa yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi bukan para penyandang disabilitas.

2. Tujuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013

Tujuan dari peraturan ini dibuat yakni untuk mewujudkan Pelayanan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan

⁵⁹ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.⁶⁰

3. Asas-Asas yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013

Asas atau prinsip yang terdapat dalam peraturan daerah ini merupakan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, nondiskriminasi, partisipasi, penghormatan dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian warga pada umumnya, perikemanusiaan, kesetaraan kesempatan dan gender, kesetaraan kesempatan, penghormatan, dan penghargaan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan perlindungan terhadap identitas mereka.⁶¹

4. Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi:⁶²

- a. Berhubungan dengan pelayanan dan pemenuhan terhadap jenis-jenis disabilitas yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunawicara, tunaganda, *talanted gifted*, kesulitan belajar, lambat belajar, korban penyalahgunaan narkoba dan indigo.
- b. Pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu bidang pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, aksesibilitas, seni, budaya dan olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana dan tempat tinggal.
- c. Pada Pasal 9 menjelaskan di dalamnya mengenai penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan derajat

⁶⁰ Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁶¹ Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁶² Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

kedisabilitasnya dan penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan layanan sesuai kondisi dan kebutuhan individu sisa dan bersifat afirmatif.⁶³

- d. Pada pasal 10 menjelaskan bahwasannya setiap penyelenggara pendidikan mewajibkan memberikan penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas dan tenaga pendidik (pengajar).⁶⁴

5. Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013

Pada penelitian ini difokuskan pada Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 yang meliputi:

- a. Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya, termasuk yang berkebutuhan khusus.
- b. Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.
- c. Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas memberikan layanan sesuai kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- d. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

⁶³ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁶⁴ Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 yang meliputi:

- a. Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- b. Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kemampuan daerah dan sudah harus selesai dalam jangka waktu 5 tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.

C. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* jamak dari *disabilities* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁶⁵ Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mendefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶⁷

⁶⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat* (Jakarta: Gramedia, 2008), 96.

⁶⁶ Sugiono, Ilhamudin, and Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance."

⁶⁷ Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

2. Pengertian Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pelayanan adalah aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas. Adapun hak-hak pelayanan dan pemenuhan yang harus dipenuhi oleh para penyandang disabilitas meliputi:⁶⁸

- a. Bidang Pendidikan dalam bidang ini penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya termasuk yang berkebutuhan khusus.
- b. Bidang Ketenagakerjaan dalam bidang ini setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- c. Bidang Kehidupan Sosial dalam bidang ini setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial. Seperti dalam melakukan kegiatan yakni beribadah, olahraga, berkesenian, bermasyarakat sesuai kebiasaan, kegiatan sosial. Para penyandang disabilitas juga memperoleh penanganan Rehabilitasi Sosial seperti motivasi dan diagnosa psikososial, bimbingan mental, fisik, sosial, keterampilan, terapi penunjang, rasionalisasi, bimbingan dan pembinaan usaha dan bimbingan lanjut.
- d. Bidang Kesehatan dalam bidang ini penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

⁶⁸ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- e. Aksesibilitas dalam bidang ini penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
 - f. Bidang Seni Budaya, dan Olahraga dalam bidang ini penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, dan olahraga secara aksesibel.
 - g. Bidang Politik dalam bidang ini penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
3. Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas⁶⁹

Stigma negatif yang ditimbulkan oleh masyarakat adalah faktor utama bagi penyandang disabilitas, tidak banyak pula masyarakat yang memberikan perlakuan diskriminatif dan menganggap penyandang disabilitas merepotkan. Maka faktor yang timbul dalam permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pelayanan dan pemenuhan secara umum yang masi belum bisa terlaksana seutuhnya yang diperuntuk khusus untuk penyandang disabilitas dalam apek-aspek seperti:

- a. Akses Pendidikan.
- b. Akses Kesehatan.
- c. Akses Ketenagakerjaan.

Dimana dalam ketiga aspek tersebut sangat berpengaruh besar dalam perkembangan penyandang disabilitas untuk bisa hidup bermasyarakat tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

Pelayanan dan pemenuhan pendidikan terutama dalam permasalahan tempat pendidikan atau sekolah khusus bagi penyandang disabilitas yang masih sangat jarang. Permasalahan

⁶⁹ Ibid.

mengenai permasalahan kesehatan dalam pelayanan dan pemenuhan dalam hal sarana dan prasarana yang belum seutuhnya didapatkan oleh tenaga medis maupun pasien penyandang disabilitas. Dan terkait ketenagakerjaan yang menjadi faktornya adalah lapangan pekerjaan yang tidak semua perusahaan memberbolehkan penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan dengan layak.

4. Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Penyandang Disabilitas

Fiqh sebagai produk dari ijtihad ulama islam telah terbentuk menjadi berbagai pembahasan dan ruang lingkup yakni dalam pembahasan mengenai *fiqh siyash*. Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan “*siyash*” apabila dilihat dari pengertian *siyash* sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim dari Ibnu Aqil didefinisikan sebagai “*siyasat*” adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak memwahyukannya. Sedangkan Khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan syari’at yang umum.⁷⁰

Dalam penelitian ini berhubungan dengan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* yang merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Pendapat Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyash tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.⁷¹

Dari perspektif Al-Quran, menurut Masyikuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan

⁷⁰ Nurul Nabila, “Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan *Fiqh Siyash*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

⁷¹ Al-Maududi Abu A’la, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

lembaga yudikatif yaitu terdapat pada surat an-Nisa ayat 57-59. Dan lembaga eksekutif (siyasa tanfidziyah) tercantum dalam surat an-Nisa ayt 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ^ط

فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ (سورة

النساء : ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ [4] : 59).

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang, dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Maka negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang, dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Maka negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud mengenai penyandang disabilitas dijelaskan bahwasannya sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغَهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Rasulullah Saw. bersabda, sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat disisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut”. (H.R Abu Daud)

Hadis ini memberikan pemahaman bahwasannya dibalik keterbatasan fisik penyandang disabilitas terdapat derajat yang mulia di sisi Allah Swt. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan keterbatasan tersebut sebagai kekurangan, tapi justru sebagai tangga bagi ketercapaian derajat yang tinggi. Islam juga menghargai hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupannya.⁷²

Penyandang disabilitas atau disebut juga dengan Dzawil Ahat adalah orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Penyandang disabilitas adalah beberapa istilah yang dilabelkan kepada individu yang memiliki kondisi dan kemampuan berbeda dengan individu normal, terutama pada kemampuan fisik.⁷³ Secara umum, disabilitas dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:⁷⁴

- a. Kelompok kelainan fisik secara fisik, yang terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara.
- b. Kelompok kelainan secara non-fisik, yang terdiri dari tunagrahita, tunalaras dan autis.

⁷² Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 70.

⁷³ Nur Khalis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), 75.

⁷⁴ Mohamad Zaenal Arifin, “Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al Qur'an,” *Dirasah* 3, no. 2 (2020): 168–89, <https://stai-binamadani.e-journal.id/jurdir>.

c. Kelompok kelainan ganda, yaitu terdiri dari mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Penyandang disabilitas dalam ajaran islam selayaknya mendapatkan tempat yang layak, mereka bukanlah kelompok yang patut didiskriminasi apalagi mendapatkan stigma negatif, tapi kelompok yang harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus dalam kehidupan sosial. Dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 64 menjelaskan sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ مِمَّا مَلَكَتُمْ مَفَاحِهُرًا أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾ (سورة

النور: ٦٤)

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, dirumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu

yang perempuan, dirumah yang kam miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (Suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, agar kamu memahaminya". (QS. An-Nur [24]: 61).

M. Quraish Shihab mengemukakan sebuah pendapat tentang sebab turunnya ayat diatas bahwa ada beberapa orang yang enggan makan bersama yang lain karena mereka merasa jijik dengan yang berpenyakit, merasa rikuh makan bersama yang buta, merasa kesempitan tempat duduk karena yang pincang. Ayat ini turun untuk menegur orang-orang tersebut dan menyatakan bahwa yang lain atau berkunjung ke rumah-rumah kaum muslimin terutama orang-orang yang buta, pincang dan sakit.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penyandang disabilitas terdapat beberapa perspektif dari Al-Qur'an. Penyandang disabilitas dalam ajaran islam memiliki kedudukan yang sama dan mereka bukanlah kelompok yang harus mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Perlakuan yang sama dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidaklah membuat seorang penyandang disabilitas bisa merasakan stigma negatif. Sebagai masyarakat juga harus memahami akan semua keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas.

⁷⁵ Ibid 182.

DAFTAR PUSTAKA

- HR. Bukhari no. 7137 dan Muslim no. *Hadist*, (1835).
- A'la, Al-Maududi Abu. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Aziz, Absul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Almubarok, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Arake, Lukman. *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintas Nalar CV, 2020.
- Arifin, Mohamad Zaenal. "Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al Qur'an." *Dirasah* 3, no. 2 (2020): 168–89. <https://stai-binamadani.e-journal.id/jurdir>.
- Bukhari, Hadist Riwayat. *Kitab 49 Bab Ke-17*.
- desky, putri tania, Et.al. "Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 7, no. November (2022).
- Din Wahyudi, Dkk. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Pranada Media Group, Cet ketiga, 2003.
- Dokumentasi Data Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.*, n.d.

- Fahdhurohman, Moch. Afif. “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang),” 2016.
- Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Fauziah Nasution, Lili Yulia Angraini, Khumairani Putri. “Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, Dan Jenis-Jenis Sekolah Luar Biasa.” *Edukasi Nonformal* 3 (2022).
- Gajah), Ririn Sri Mulyani (Waka Kurikulum Sekolah Luar Biasa Negeri Kota. “Kekurangan Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah,” 2023.
- . “Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah,” 2023.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Hamidi, Jazim. “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 652–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>.
- Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pusaka Ilmu, 2020.
- Hasan., Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) 58*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hayanto, Haris Iriyanto. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Honowu, Anggun Mutia. “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

- Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Fasilitas Umum Di Kota Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyazah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyazah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Preanada Media Group, 2016.
- . *Fiqh Siyazah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- . *Fiqh Siyazah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyazah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Lestari, Endang Sri. “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kabupaten Magelang.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- M.Ridho. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Non-Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas (Acess To Justice Dalam Pendidikan Tinggi).” Universitas Brawijaya Malang, 2016.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyazah Kontektualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mahalli. “Pandangan Islam Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.” PLD Universitas Brawijaya, 2018. <https://pld.ub.ac.id/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas/>.
- Muslim, Hadist Riwayat. *Sahih Muslim, Jilid 6. 7, Nomor 1826*.

- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Nabila, Nurul. "Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.
- Nana Saudjana, Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.
- Nasution, S. S. *Nasution, Metode Research*. Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Pasal 21, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia.

Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pulungan, Sayuti. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualitas Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: Penerbit Nem, 2019.

Ridlwan, Zulkarnain. “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities).” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>.

Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2022).

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Sajadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI: Pres, 2011.

Setiawan, Nur Khalis. *Pribumisasi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba, 2012.

Siroj, Said Aqiel. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan, “Metode Riset Penelitian Kuantitatif dan Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen”. Sleman: Cv Budi Utama, 2020), 4. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Dan Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.

- Sri, Ririn Mulyani, (Waka Kurikulum Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah). "Wawancara Tentang Sekolah Luar Biasa", 2023.
- Sugiono, Ilhamnudin, and Arief Rahmawan. "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance." *Indonesian Journal of Disability Studies* 1, no. Klastering (2014): 20–26.
- Suhardono, Edy. *Peran: Konsep, Derivasi, Dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, 2006.
- Syahza, Almadi. *Metodologi Penelitian" (Edisi Revisi Tahun 2021)*. Riau: Ur Press, 2021.
- Syarial Dedi, Mabur Syah, David Aprizon Putra. *Fiqh Siyash*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Tengah), Ahmaluddin (Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung. "Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Diberikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah," 2023.
- . "No Titleprogram Atau Pelatihan Yang Diberikan Dinas Untuk Tenaga Pendidik," 2023.
- . "Pelaksanaan Tenaga Pendidik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lampung Tengah," 2023.
- . "Pelayanan Pendidikan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Serta Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan," 2023.
- . "Penyelenggaraan Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lampung Tengah," 2023.
- . "Program Dan Pelatihan Khusus Pada Sekolah Luar Biasa Yang Dilaksanakan Dinas," 2023.
- . "Sarana Dan Prasarana Untuk Penyandang Disabilitas," 2023.
- Sugiarsih (Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah). "Faktor Pendukung

- Dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Upaya Pendidikan Penyandang Disabilitas,” 2023.
- . “Kendala Yang Ditemukan Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Pemenuhan Pendidikan Penyandang Disabilitas,” 2023.
- . “Pelaksanaan Dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013,” 2023.
- . “Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Dalam Upaya Melaksanakan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas,” 2023.
- . “Program Atau Kebijakan Dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Pemenuhan Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Lampung Tengah”.
- . “Sarana Dan Prasarana Yang Diberikan Oleh Dinas Dalam Upaya Pendidikan Penyandang Disabilitas,” 2023.
- Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung. “Pengertian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,” 2017. <https://disdikbud.lampungtengekab.go.id/tugasfungsi>.
- . “Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah”. <https://web.lampungtengekab.go.id/sejarah-singkat>.
- . “Sejarah Kabupaten Lampung Tengah”. <https://web.lampungtengekab.go.id/sejarah-singkat>.
- Tengah, Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung. “Data Sarana Dan Prasarana Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah”.
- . “Tujuan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah”.
- . “Visi Misi Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gajah”.
- Tika, Mohammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.